



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalongkong, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xx x, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takkalabbua, 17 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KAB. TAKALAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/18/XII/2011,
tertanggal 01 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- ANAK1, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 26 Februari 2012, usia 11 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat);
- ANAK2, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 19 November 2019, usia 3 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak Tahun 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Sabung Ayam;
- Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan sejak remaja;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh).
- Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar, mendorong keras badan Penggugat ke arah Tembok kemudian mencekik bagian leher Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari tetapi Tergugat malah marah-marah;
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami memar bagian pipi Penggugat dan mengalami rasa trauma yang mendalam;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Istri, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat malah marah-marah dan tidak mau berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 400.000 , biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012
 2. ANAK2, lahir tanggal 19 November 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Galesong Utara xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 412/18/XII/2011 Tanggal 01 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-07102013-0025 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trans, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 08 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-27042020-0020 atas nama ANAK2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 April 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali Nomor: 097/SKP/MCS/VIII/2023 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Maccini Sombala, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 15 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal terkadang di rumah Penggugat dan terkadang juga di rumah Tergugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, minum dan minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun saksi tidak melihat Penggugat dipukul hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberi nafkah kepada anak biasanya Tergugat memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal terkadang di rumah Penggugat dan terkadang juga di rumah Tergugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, terkecuali masalah KDRT Tergugat terhadap Penggugat saksi cuma diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Galesong Utara xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012 (usia 11 tahun), dan ANAK2 lahir tanggal 19 November 2019 (umur 4 tahun), sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat penjudi, pemabuk dan telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتداً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak (hadlanah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, didukung keterangan saksi-saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012 (usia 11 tahun), dan ANAK2 lahir tanggal 19 November 2019 (umur 4 tahun) dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menunbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak yang bernama 2 (dua) orang anak bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012 (usia 11 tahun), dan ANAK2 lahir tanggal 19 November 2019 (umur 4 tahun), untuk bersama Tergugat, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012 (usia 11 tahun), dan ANAK2 lahir tanggal 19 November 2019 (umur 4 tahun), telah terbukti;

Menimbang, adapun mengenai nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban atas nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, harus dapat dilihat dari kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saks-saksi atas jumlah atas nafkah anak-anak yang dalam pemeliharaan Penggugat tersebut, menurut pendapat Hakim bahwa tidak ada atau kurangnya bukti yang lebih relevan atas kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat untuk terpenuhinya tuntutan dari Penggugat, tidaklah menutup pintu atas adanya bukti lain yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim berpendapat bahwa sesuai abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, yang menyebutkan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dimana Tergugat masih tetap beraktifitas dan mempunyai pekerjaan serta memperoleh

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dan yang lebih penting mengingat pemenuhan hajat hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tidak boleh diabaikan hanya karena tidak ada bukti nyata yang harus dipaksakan dari Penggugat, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan berdasarkan pada kepatutan dan keadilan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya berdasarkan pada kebiasaan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat, kebutuhan hidup minimum serta kepatutan dan keadilan serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan besaran kewajiban suami/ayah untuk membiayai nafkah anaknya dan pula berdasarkan kepatutan dan kewajiban ditambah dengan kenaikan sebesar minimal 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta persidangan dan fakta hukum, dimana Tergugat memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaan dan aktifitas lainnya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat pantas dan adil jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi anak-anak tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK1, lahir tanggal 26 Februari 2012;
 - 4.2. ANAK2, lahir tanggal 19 November 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sesuai dengan diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Wahyuddin Wahid, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)